



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 3/G/2017/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

1. **I S M A I L**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Hamka No. 69 Jorong Parak Juar, Desa Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Pekerjaan Perdagangan;
Bertindak sebagai Pewaris Gelar Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. **ALIZON KHAIDIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Talago Jaya, Desa Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah datar, Pekerjaan Wiraswasta;
Bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
 1. FITRI YENI, S.H.;
 2. ZULHESNI, S.H.;
 3. ZULKIFLI, S.H.;
 4. DEDE, S.H.;
 5. M. HADI, S.H.;
 6. RIMEDIO FIVENDRI, S.H.;

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat, Berkewarganegaraan Indonesia, yang ber Kantor pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (PAHAM SUMBAR), ber alamat di Jalan Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Maret 2017 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor: 27/SK/3/IV/2017/PTUN.PDG, tanggal 21 April 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI PATAI, yang berkedudukan di Jalan Tuanku H. Abdurrahman, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, kode Pos 27294;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 3/PEN-DIS/2017/PTUN.PDG, tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 3/PMH/2017/PTUN.PDG, tanggal 25 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 3/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 25 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 3/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, tanggal 26 April 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 3/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 April 2017 dengan register perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.PDG sebagaimana telah diperbaki pada tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA;

Objek sengketa TUN dalam perkara (*a quo*) ini adalah Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang;

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat“;

Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar berkedudukan di Jl. Tuanku H. Abdurrahman Kode Pos 27294 berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk dan disusun melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983, tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (baik di kabupaten maupun kota), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari (nagari sebagai pengganti desa) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (baik di Kabupaten termasuk Mentawai maupun kota), maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Kerapatan Adat Nagari merupakan Badan dan Pengurus KAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Ketua KAN itu, maka yang mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT;

a) Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, telah menghilangkan apa yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris Nasab dari Alm Intan Rajo Dilawik yang bergelar DT. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dimana berdasarkan silsila/Ranji keturunan Datuak Rajuak Malano, Penggugat 2 adalah mamak kepala waris dari keturunan Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, dan berdasarkan kesepakatan kaum telah memilih Penggugat 1

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pewaris gelar DT. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai

Patai;

Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

b) Kerugian Para Penggugat;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat, karena telah hilangnya apa yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat, yaitu hilangnya hak kaum untuk mambangikik batang tarandam mendirikan penghulu kaum yang bergelar Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai dan juga merugikan Penggugat 1 yang telah ditunjuk sebagai Pewaris Gelar Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterima dan diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa jika dihitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sampai tanggal gugatan ini jumlahnya 80 hari, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

V. ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan kaum Dt. Rajo Malano suku Caniago Nagari Sungai Patai dari rumpun/paruik induak UMBUIK;
2. Bahwa sesuai silsilah yang mewarisi gelar soko pusako (warih nasab) dari rumpun Induak Umbuik yang terakhir dalam ranji/silsilah gelar soko tersebut dipikul oleh Intan Rajo Dilawik yang bergelar Datuak Rajo Malano (mamak Para Penggugat) yang meninggal pada tahun 1950;
3. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan KAN Nomor: 17/KAN/SP/2016 tanggal 19 Desember 2016 menetapkan bahwa:
 - a) Menetapkan keluarga Alizon Khaidir berhak mengganti Gelar Soko Dt Rajo Malano;
 - b) Keluarga Alizon Khaidir menjadi warih nasab dari Alm Intan Rajo Dilawik yang bergelar Dt. Rajo Malano karena mempunyai bukti indikator sebagai berikut :
 - Sarumah Satanggo;
 - So Soko Sapusako;
 - Sa Sosok Sa Jarami;
 - Sapondam Sapakuburan;

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menurut adat lamo pusako usang Dubalang tidak ada satu rumah dengan Penghulu (Datuak);
- d) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan KAN Nomor: 17/KAN/SP/2016 tanggal 19 Desember 2016 maka pihak keluarga Alizon Khaidir Kaum Datuak Rajo Malano telah sepakat bahwa yang diangkat menyandang gelar Dt. Rajo Malano selanjutnya adalah Penggugat 1;
5. Bahwa kesepakatan kaum penggugat yang telah menunjuk Penggugat 1 memangku gelar Dt. Rajo Malano mendapat penolakan dari Wendri dan Jamaris yang merupakan kaum Tan Kalomok Dubalang Tigo Di Nagari Sungai Patai;
6. Bahwa permasalahan ini sudah dibawa Para Penggugat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai melalui surat permohonan tanggal 13 Maret 2016 untuk dimediasi;
7. Bahwa kemudian Para Penggugat dan Wendri, Jamaris yang mewakili kaum Tan Kalomok Dubalang Tigo dihadirkan Tergugat di ruang Balai Adat Nagari Sungai Patai untuk mediasi namun tidak juga mendapatkan kata mufakat;
8. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai/Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 15/KAN-VIII/SPT/2016 tanggal 3 september 2016 Perihal, Penyampaian hasil musyawarah dimana pada pokoknya menerangkan berdasarkan keputusan seluruh Pengurus dan Anggota KAN Sungai Patai pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2016 yang berisi :
 - a) Tidak adanya kata sepakat dari keluarga dan kaum dalam payuang Dt. Rajo Malano;
 - b) Andai saudara Alizon Khaidir keberatan dengan keputusan kami ini silahkan saudara mencari jalan yang lebih tinggi sesuai dengan ini surat saudara tanggal 09 Agustus 2016 tersebut;

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 15/KAN-VIII/SPT/2016 tanggal 3 september 2016 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai, Penggugat meminta bantuan fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa Soko Dt. Rajo Malano kepada LKAAM Kec. Sungayang dan LKAAM Kab. Tanah Datar;
10. Bahwa berdasarkan Surat LKAAM Kabupaten Tanah Datar Nomor: 36/LKAAM-TD/XI-2016 tanggal 21 November 2016, Penggugat dan Wendri, Jamaris yang merupakan kaum Tan Kalomok Dubalang Tigo telah menyepakati bahwa yang berhak menjadi pemikul dan “mambangik batang tarandam” gelar soko pusako Suku Caniago Kaum Datuak Raja Malano adalah Pihak Para Penggugat;
11. Bahwa Merujuk pada Surat LKAAM Kabupaten Tanah Datar Nomor: 36/LKAAM-TD/XI-2016 tanggal 21 November 2016, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 17/KAN/SP/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang intinya menetapkan keluarga Alizon Khaidir mengganti gelar Soko Dt. Rajo Malano;
12. Bahwa setelah keluarnya Surat Keputusan KAN Nomor: 17/KAN/SP/2016 tanggal 19 Desember 2016, Para Penggugat membayarkan biaya administrasi pada Nagari sebesar Rp.2.400.000,- sehubungan dengan “Batagak Panghulu”;
13. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tanggal 24 Januari 2017 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor: 01/KAN/-SP/I-2017 yang pada pokoknya bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor: 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016. yang bunyinya:
 - a) Kedua Belah Pihak (Wendri Cs dan Alizon Cs) yang bersengkata adalah satu kaum (Salotak Satayiak, Sahino Samalu, Malu Indak Dapek Dibagi) mempunyai indikator yang sama dengan Dt. Rajo Malano, yaitu:

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarumah Satanggo;
- So Soko Sapusako;
- Sa Sosok Sa Jarami;
- Spondam Sapakuburan;

dan kedua belah pihak mengakui bahwa sawah ale singguluang

Dt. Rajo Malano sekarang diolah bergantian;

- b) Kalau belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk diangkat pengganti Dt. Rajo Malano maka KAN malipek gelar tersebut;
 - c) Dengan lahirnya surat keputusan ini maka keputusan KAN yang telah ada tentang Gelar Soko Dt. Rajo Malano dicabut dan tidak berlaku lagi;
14. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 tersebut tidak dapat mencabut ataupun membatalkan Surat Keputusan KAN Nomor: 17/KAN/SP/2016 tertanggal 19 Desember 2016 tersebut karena Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 tersebut hanya dibuat dan diputuskan sendiri oleh A. A. Dt. Paduko Besar yang menggunakan cop surat dan stempel Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai. Sedangkan judul suratnya Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut hanyalah dari Ketua dan tidak berdasarkan keputusan dari Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai;
15. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 bukan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari

Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 yang ditandatangani A. A. Dt.

Paduko Besar adalah penyalahgunaan wewenang selaku Ketua

Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai yang membatalkan secara sepihak

Surat Keputusan Nomor: 17/KAN/SP/2016 tanggal 19 Desember 2016

tanpa persetujuan dari seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai

Patai;

VI. DASAR SENGKETA;

Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Objek Sengketa bertentangan dengan dengan Pasal 87 Ayat (1) Huruf

e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Nagari, yang menyatakan: “mengusahakan perdamaian dan

memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat

yang bersengketa sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian

lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan atau ranji”;

a. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Ketua

Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017

tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo

Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang,

Kabupaten Tanah Datar, merupakan keputusan yang bertentangan

dengan Pasal 87 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari, yang menyatakan:

“mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum

terhadap anggota masyarakat yang bersengketa sesuatu yang

dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat

atau silsilah keturunan atau ranji” karena keputusan yang menjadi

objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan tanpa melalui

Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan Penggugat. Bahkan keputusan tersebut dibuat oleh Tergugat hanya berdasarkan masukan-masukan dari pihak Wendri C.s;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor: 17/KAN-SP/I-2016 tanggal 19 Desember 2016 Tentang Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Para Penggugatlah yang berhak atas gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago;
- c. Bahwa keputusan Tergugat Nomor: 17/KAN/SP-2016 Tentang Penetapan Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar tersebut, sebenarnya sudah menjadi keputusan yang menjadi Hak dari Para Penggugat, karena sesungguhnya Para Penggugatlah yang berhak atas gelar Datuak Rajo Malano tersebut;
2. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari yang menyatakan: "setiap keputusan yang diambil oleh KAN ditetapkan melalui rapat KAN sesuai dengan adat Salingka Nagari";
 - a. Bahwa objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari yang menyatakan: "setiap keputusan yang diambil oleh KAN ditetapkan melalui rapat KAN sesuai dengan adat Salingka Nagari" dimana objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat tidak melalui musyawarah dengan melibatkan Para Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga tidak melakukan musyawarah KAN untuk mengeluarkan keputusan objek sengketa secara benar;

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan

Yang Baik;

1. Bahwa disamping Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan asas tidak tertulis;

Menurut Jazim Hamidi asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara (*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan Gugatan bagi Penggugat (Jazim Hamidi, Yurisprudensi tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak, Tatanusa, 2000). Asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, keterbukaan, dan asas akuntabilitas;

- A. Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atau Badan Hukum berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengertian asas kepastian hukum, proses terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 Syat (1) Huruf e dan Pasal 89 Ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari;

B. Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang merupakan landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;

Asas tertib penyelenggaraan negara tidak diindahkan oleh Tergugat, dimana amat jelas Tergugat tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

C. Bahwa Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan-kepentingan lainnya;

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kepentingan umum, dimana Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi atau orang perorang daripada kepentingan umum, yakni kepentingan aset negara dan keselamatan masyarakat;

D. Bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang mengharuskan pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Asas ini dilanggar oleh Tergugat karena dalam menerbitkan Objek sengketa, Tergugat tidak memberitahukan kepada Para Penggugat dan/atau mengumumkannya ke publik melalui media massa;

E. Bahwa yang disebut dengan Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Asas ini juga dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan karena tidak mampu mempertanggung jawabkan keputusan TUN yang dikeluarkannya (objek gugatan);

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa melanggar Pasal 87 Ayat (1) Huruf dan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dan Asas-asas Pemerintahan Yang baik;

I. TUNTUTAN (PETITUM)

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau: Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat dalam persidangan telah mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal

13 Juni 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Ternyata inti gugatan Penggugat adalah menyangkut permasalahan pengangkatan sako/gelar Dt. Rajo Malano di pasukan Caniago di Kenagarian Sungai Patai. Dalam permasalahan ini menurut Tergugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan, karena permasalahan mengenai sako/gelar bukanlah wewenang dari Badan Peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkhusus dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena sengketa mengenai sako/gelar adat sesuai Hukum Adat yang berlaku diminangkabau dan adegium *Lex specialis Derogat Lex Generalis* dimana hukum khusus mengenyampingkan hukum umum. Sebagaimana yang kami sebut di atas, bahwa yang dipersengketakan adalah sako/gelar adat maka :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan adalah wewenang kerapatan Adat Nagari setempat;

(P. N. Bukittinggi tanggal 17 Oktober 1963 No. 15/1962 Pd. Panjang.

P.T. Bukittinggi tanggal 9 Mei 1967 No. 15/1966 PT.BT M.A. tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968)

- Bahwa berdasarkanurisprudensi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Negara/Bangsa ini mengakui berkaitan dengan permasalahan gelar bukanlah kewenangan dari Badan Peradilan dibawah lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun berada pada kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN);

- Bahwa dengan demikian kami berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak berwenang untuk itu;
- Bahwa peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 90 tentang Nagari juga dengan tegas menyatakan, bahwa anggota KAN tidak bisa dituntut dimuka pengadilan;
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya perkara ini diputus dengan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;

TENTANG POKOK PERKARA:

Bahwa walaupun kami telah menanggapi gugatan Penggugat dalam Eksepsi dan menurut kami sangat beralasan dikabulkan. Namun demikian kami akan tetap menanggapi hal yang menjadi pokok sengketa/perkara. Maka dari itu kami bermohon kepada Majelis Hakim, agar jawaban dalam pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan eksepsi sebagaimana yang telah kami uraikan diatas;

Bahwa adapun jawaban/bantahan kami atas pokok perkara adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara;
- Bahwa gugatan Penggugat memuat dalil-dalil yang tidak benar dan dalil yang dicari-cari guna mendukung gugatannya;
- Bahwa di sungai Patai tidak ada suku Caniago, adapun suku di Kenagarian Sungai Patai sesuai adat salingka nagari hanya ada empat suku, yaitu:

1. Suku Petopang, yang berada dibawah payung suku Petopang yaitu:

a. Petopang

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutianyir
 - c. Jambak
 - d. Salo
 2. Suku Mandahiling, yang berada dibawah payungnya yaitu:
 - a. Panai
 - b. Melayu
 - c. Mandahiling
 3. Suku Koto, yang berada dibawah payungnya yaitu:
 - a. Koto
 - b. Piliang
 - c. Tanjung
 - d. Payobada
 4. Suku III Niniak, yang berada dibawah payungnya yaitu:
 - a. Bodi
 - b. Caniago
 - c. Singkuang
- Bahwa para Penggugat tidak benar merupakan kaum Dt. Rajo Malano. Adapun Dt. Rajo Malano sukunya III Niniak kampung Caniago;
 - Bahwa dalil gugatan Para Penggugat, tergugatanggapi tidak benar Penggugat bertali nasab dengan Intan Rajo Dilawaik Dt. Rajo Malano. Karena kalau bertali darah pasti tidak bisa orang membantah untuk batagak penghulu/ dipasang gelar;
 - Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mendirikan/melewakan gelar Dt. Rajo Malano, karena kaum dari suku III niniak kampung Caniago belum sepakat untuk Penggugat diangkat menjadi Dt. Rajo Malano dan harus ditandatangani oleh semua Datuak Suku, baru sah untuk batagak penghulu;
 - Bahwa untuk masalah pengangkatan gelar tersebut, bagi yang selesai baru bisa bergelar/didirikan gelar sokonya tersebut;

Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan di dalam permasalahan pengangkatan gelar Dt. Rajo Malano tidak adanya kesepakatan kaum;
- Bahwa adapun ranji Dt. Rajo Malano yang diajukan oleh Alizon Khaidir, Cs tidak akurat/tidak terpenuhi syarat sahnya sebuah ranji;
- Bahwa syarat sahnya ranji adalah:
 1. Adanya kesepakatan kaum
 2. Disetujui dan ditandatangani oleh penghulu suku.Sementara ranji yang diajukan oleh Alizon Khaidir, Cs tidak cukup yang menanda tangani Datuk Penghulu suku III Niniak;
- Bahwa Datuk Penghulu suku III Niniak yang harus menandatangani Ranji tersebut adalah D. Dt. Naro, Sy. Dt. Majo Nan Itam dan B. Dt. Nan Kuniang. Pada ranji yang diajukan Penggugat yang bertandatangan hanya D. Dt. Naro dan Sy. Dt. Majo nan Itam, sedangkan B. Dt. Nan Kuniang tidak diikutsertakan. Sementara B. Dt. Nan Kuniang adalah Datuak Pucuak di suku III Niniak;
- Maka dengan ini ranji/silsilah Dt. Rajo Malano ini batal karena Datuak Pucuak alias Kepala suku di suku III Niniak (Bodi, Caniago, Singkuang) disengaja ditinggalkan (tidak diikut sertakan);
- Bahwa menyangkut dengan pengeluaran Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor: 17/KAN-SP-2016 hanyalah dipaksakan/dipolitisir. Dengan alasan sebagai berikut:
 1. Tidak sesuai dengan agenda rapat pada tanggal 17 Desember 2016.
 2. Agenda rapat tanggal 17 Desember 2016 yaitu rapat pembahasan Alek Pangulu.
 3. Sedangkan SK ini dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Desember 2016. Jadi adanya pemaksaan dan penuh rekayasa, dimana seharusnya SK ini ditanda tangani tanggal 17 Desember 2016;
- Bahwa tanggapan atas gugatan, Panitia mengirim surat pengembalian surat tunggakan apabila belum tercapai kesepakatan sampai tanggal 4

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan Jo Malano telah mengembalikan tepat pada tanggal

tersebut yang isinya kosong;

- Bahwa panitia menerima gelar yang ditunggak berdasarkan dari Datuak/penghulu suku masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 pertemuan Alizon Khaidir, Cs dan Wendri, Cs. Setelah Alizon Khaidir membuat pengaduan ke KAN, namun waktu diperiksa oleh KAN, ranji yang diajukannya masih dalam keadaan kosong (belum ada tanda tangan). Dimana sebelumnya pengurus KAN sudah meminta keterangan kedua belah pihak;
- Bahwa adapun maksudnya pengembalian surat Alizon Khaidir artinya ditolak karena tidak ada kesepakatan dalam payuang, kaum Rajo Malano. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Wendri, cs, maka terbitlah SK Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, yang isinya SK. KAN tersebut isinya menyatakan bahwa Kedua belah pihak (Para Penggugat dengan Wendri Cs) yang bersengketa adalah satu kaum (salotak satanyiak, sahino samalu, malu indak dapek dibagi) mempunyai bukti indikator yang sam dengan Dt. Rajo Malano, yaitu: saruma satanggo, sasoosok sajarami, sasoko sapusoko, sapandam sapakuburan;
- Bahwa dengan adanya SK KAN Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, dengan sendirinya SK Nomor: 17/KAN-SP-2016 tidak berlaku lagi, karena antara Para Penggugat dengan Wendri, Cs belum tercapai kesepakatan dan yang berlaku/yang sah adalah SK Nomor: 01/KAN-SP/I-2017 dan SK Nomor: 17/KAN/SP-2016 tidak berlaku lagi;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai mengutamakan kesepakatan sebab dari tahun 1966, 1994 dan sekarang tidak ada dapat kesepakatan;
- Bahwa kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai berpendapat apabila keberatan dengan Keputusan Kerapatan Adat

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari (KAN) Sungai Patai maka silahkan tempuh jalan yang lebih tinggi, bak kata pepatah "bajanjang naiak, batanggo turun". Yaitu ke LKAAM Kecamatan, LKAAM Kabupaten dan baru ke LKAAM Provinsi. Sedangkan ke Pengadilan bukanlah jalur dari sengketa ini;

- Bahwa rapat 28 November 2016 dengan pembahasan pedoman LKAAM. Hasil rapat saat itu karena KAN masih banyak agenda lain tentang persiapan alek penghulu, sedangkan masalah gelar Dt. Rajo Malano terlalu banyak menyita waktu. Maka kesepakatan KAN menanggukkan sampai alek penghulu selesai. Sebab KAN melihat gejolak yang akan timbul kalau gelar Dt. Rajo Malano dipaksakan, seandainya bersama dengan pemangku adat yang telah resmi lainnya;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat kami sampaikan apa yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai dan Panitia Penunggakan Gelar KAN Sungai Patai atas permasalahan/sengketa gelar antara Penggugat dengan Wendri, Cs adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan yang semestinya sebagaimana yang diatur dan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas dan sudah sepatutnyalah gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah eksepsi dan jawaban dari kami, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Bapak/Ibuk Majelis Hakim dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 Juni 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah Memanggil secara patut pihak ketiga dalam hal ini (WENDRI) sebagai pihak yang namanya ikut tercatat dalam objek sengketa berdasarkan alamat yang diperoleh oleh Majelis Hakim dari pihak Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara ini, kemudian pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 setelah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya WENDRI menjawab tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan prosesnya pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegele*n) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 04/KAN-SPT/2016, tanggal 13 Februari 2016, Perihal Tunggalan Gelar, yang ditujukan kepada keluarga Dt. Jo Malano (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kwitansi Pembayaran N0.02 Untuk pembayaran uang sidang Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai untuk penyelesaian

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara Alizon Khaidir dan keluarga Tan Kalomok, tanggal 14 Maret 2016 dan Kwitansi Pembayaran No.03 Untuk pembayaran uang sidang Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai untuk penyelesaian perkara antara Alizon Khaidir dan keluarga Tan Kalomok, tanggal, 16 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Sil-sila Kaum Dt. Rajo malano, tanggal 25 April 2016 yang dinyatakan oleh Alizon Khaidir, yang ketahui oleh Niniak Mamak Persukuan III Niniak dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai serta Pj. Wali Nagari Sungai Patai (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari atas nama Anak Kemenakan Kaum Dt. Rajo Malano, Suku Caniago Nagari Sungai Patai, tanggal 9 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 15/KAN-VIII/SPT/2016, tanggal 23 September 2016, Hal Penyampaian Musyawarah, yang ditujukan kepada Sdr. Alizon Khaidir (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Kwitansi Pembayaran No.17 Untuk pembayaran uang mengisi Adat ke Nagari untuk Dt. Rajo Malano, tanggal 23 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari atas nama Anak Kemenakan Kaum Dt. Rajo Malano, Suku Caniago Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 5 Oktober 2016, Perihal Mohon Bantuan Fasilitasi/Mediasi Penyelesaian Sengketa Soko Dt. Rajo Malano, yang ditujukan kepada Bapak Ketua LKAAM Kecamatan

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungayang dan Bapak Ketua LKAAM Kabupaten Tanah

Datar; (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Surat LKAAM Luak Nan Tuo Tanah Datar Nomor: 36/LKAAM-TD/XI-2016, tanggal 21 November 2016, Perihal Pedoman Penyelesaian Soko Dt. Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, yang ditujukan kepada Ketua KAN Sungai Patai(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 17/KAN/SP-2016, tanggal 19 Desember 2016, Tentang Penetapan Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang(fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai PataiKecamatan Sungayang (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kesepakatan Kaum Dt. Rajo Malano Pasukuan Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, tanggal 21 Desember 2016(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/XI-2017, tanggal 13 November 2014, Tentang Pengukuhan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Catatan Rapat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Dan Panitia Penunggak Penghulu, tanggal 16 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Patai Nomor: 04/KAN-SPT/2016, tanggal 13 Februari 2016, Perihal Tunggalan Gelar, yang ditujukan kepada Keluarga Dt. Rajo Malano (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Patai Nomor: 16/KAN-SP/2016, tanggal 28 November 2016, Perihal Undangan, (tidak mencantumkan nama tujuan) (fotokopi sesuai dengan asli, sedangkan lampiran sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Batal diajukan;
6. Bukti T-6 : Catatan Rapat Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Bersama Panitia Penunggak Penghulu, tanggal 17 Desember 2016; (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat dari Wendri, tanggal 22 Desember 2016, yang ditujukan kepada Ketua KAN Sungai Patai (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Patai Nomor: 19/KAN/SP-2017, tanggal 20 Januari 2017, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Pengurus KAN dan Anggota (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Panitia Penunggakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Patai Nomor: 07/KAN-SPT/2016, tanggal 13 April 2016, Perihal Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Undangan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor 03/KAN/SP-2017, tanggal 23 Januari 2017, Perihal

Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, yang ditujukan kepada Wali Nagari Sungai Patai dan Pengurus KAN dan Anggota; (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Patai Nomor: 06/KAN-SPT/2016, tanggal 29 Maret 2016, Pengembalian Surat Tunggakan (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama:

1. Nama : DEDI PUTRA;
Tempat/tanggal lahir : Sungai Patai/09-09-1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Talago Jaya, Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Sekretaris KAN Nagari Sungai Patai;

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai anggota KAN ditunjuk oleh Ninik Mamak Nagari Sungai Patai;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan Para Penggugat berkaitan dengan masalah gelar Sako antara Para Penggugat dengan Wendri;
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan gelar tersebut adalah gelar yang dituntut (ingin dibangkitkan/diaktifkan kembali) oleh KAN Sungai Patai kepada Dt. Rajo Malano;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang berhak atas gelar adat Dt. Rajo malano orang yang berwaris nasab dengan waris Dt. Rajo Malano;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Alizon Khaidir dengan Wendri tidak satu ranji tapi satu suku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semula KAN mengeluarkan SK Nomor 17 tahun 2016 kemudian mengeluarkan SK Nomor 01 tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan SK KAN yang pertama dipermasalahkan oleh Wendri Cs dan kemudian menggugat ke KAN;
- Bahwa Saksi menerangkan KAN Sungai Patai dalam menyikapi persoalan tersebut yaitu telah diselesaikan mulai dari tingkat suku terlebih dahulu untuk mendapatkan kata sepakat, apabila tidak selesai maka naik ketingkat sebelas suku, apabila masih belum selesai juga maka diselesaikan di KAN, apabila ternyata masih belum selesai maka persoalan tersebut dibawa ke LKAAM Kabupaten;

2. Nama : ENDRIZAL;
Tempat/tanggal lahir : Minangkabau/20-08-1958;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Padang Datar, Kelurahan Pagaruyung,
Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah
Datar;

Halaman 26 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamannya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai anggota LKAAM;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui persoalan Para Penggugat dengan KAN Sungai Patai mengenai permasalahan gelar Dt. Rajo Malano;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang berhak menggantikan gelar adalah waris nasab, yang dibuktikan dengan ranji yang sah;
- Bahwa Saksi menerangkan Ranji tersebut ditandatangani oleh ninik mamak suku, ahli waris dan KAN karena bersangkutan dengan nagari;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan ini berlanjut karena SK KAN Nomor 17 tahun 2016 dibatalkan oleh SK KAN Nomor 01 tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan oleh LKAAM hanya memberikan pedoman terkait persoalan ini, soal mana yang benar itu diserahkan kembali kepada KAN;
- Bahwa Saksi menerangkan pedoman yang dibuat LKAAM tertulis yang ditujukan kepada KAN yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama:

Nama : IRFAN ZAINORA;

Tempat/tanggal lahir : Sungai Patai/11-11-1965;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Talago Jaya, Nagari Sungai Patai,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Alek;
- Bahwa Saksi menerangkan Alek tagak Penghulu itu dimulai dari kesepakatan Kaum, kalau masih tidak sepakat maka belum bisa;
- Bahwa Saksi menerangkan Kaum yang bersepakat adalah Kaum yang bersinggungan langsung yaitu; yang Wali Nasab dan yang bertali Nasab;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila suku tersebut telah sepakat, tidak ada masalah, maka berkas yang harus dilengkapi diserahkan kepada Ketua Alek melalui KAN;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Gelar Dt. Rajo Malano belum bisa di alek kan Karena antara Alizon dan Wendri masih ada masalah, Alek belum bisa dilaksanakan;

Menimbang, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya tanggal 12 September 2017, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang;

Selanjutnya disebut Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal berkaitan dengan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN) dalam Pasal 4 mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 47 mengatur bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan suatu Sengketa Tata Usaha Negara perlu berpedoman pada Pasal 1 Angka 10, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas, apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subjek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari sifat sengketa, apakah sengketa dalam perkara ini timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan untuk menguji sifat sengketa ini adalah apakah sengketa ini didaftarkan dengan maksud menguji aspek administrasi penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa semata (pebedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan keputusan objek sengketa) atau justru sebaliknya, sengketa ini didaftarkan dengan maksud lebih kepada untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan siapa yang berhak atas gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai, sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai? oleh karena itu untuk menguji hal yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah membaca berkas perkara, yang sekurang-kurangnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya diketahui telah terbit Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 17/KAN/SP-2016, tanggal 19 Desember 2016, Tentang Penetapan Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti P-9;

- Bahwa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai sebagaimana bukti P-9 tersebut telah memutuskan:

Pertama : Menetapkan keluarga Alizon Khaidir berhak mengganti Gelar Soko Dt. Rajo Malano;

Kedua : Keluarga Alizon Khaidir menjadi waris nasab dari Alm Intan Rajo Dilawik yang bergelar Dt. Rajo Malano karena mempunyai bukti indikator sebagai berikut :

- a. Sarumah Satanggo;
- b. So Soko Sapusako;
- c. Sa Sosok Sa Jarami;
- d. Spondam Sapakuburan;

Ketiga : Menurut adat lamo pusako usang Dubalang tidak ada satu rumah dengan Penghulu (Datuak);

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Bahwa kemudian diketahui terbit pula Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti T-11=bukti P-10;
- Bahwa Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai sebagaimana bukti T-11=bukti P-10 tersebut telah memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Kedua belah pihak (Wendri Cs dan Alizon Cs) yang bersengketa adalah satu kaum (Salotak Satayiak, Sahino Samalu, malu indak dapek dibagi) mempunyai bukti indikator yang sama dengan Dt. Rajo Malano, yaitu:

- a. Saruma Satanggo;
- b. Sasosok Sajarami;
- c. Sasoko Sapusako;
- d. Spondam Sapakuburan;

Dan kedua belah pihak mengakui bahwa sawah ale singguluang Dt. Rajo Malano sekarang diolah bergantian

Kedua : Kalau belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk diangkat pengganti Dt. Rajo Malano maka KAN malipek gelar tersebut;

Ketiga : dengan lahirnya surat keputusan ini maka keputusan KAN yang telah ada tentang gelar soko Dt. Rajo Malano dicabut dan tidak berlaku lagi;

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- Bahwa diketahui terbitnya Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti T-11=bukti P-10 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terdapat gugatan dari seseorang bernama WENDRI yang mengatasnamakan Keluarga Tan kalomok tanggal 22 Desember 2016 atas Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 17/KAN/SP-2016, tanggal 19 Desember 2016, Tentang Penetapan Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti P-9, hal tersebut tercantum pada bagian konsideran membaca Keputusan tersebut. Surat gugatan WENDRI dimaksud sebagaimana pada bukti T-7;

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan yang demikian, Para Penggugat kemudian menggugat Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai ke Pengadilan Tata usaha Negara Padang dengan mengajukan Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 01/KAN-SP/I-2017, tanggal 24 Januari 2017, Tentang Penetapan Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti T-11=bukti P-10 tersebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, tampak bahwa Para Penggugat keberatan atas terbitnya Keputusan objek sengketa, keberatan tersebut berdasar pada Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 17/KAN/SP-2016, tanggal 19 Desember 2016, Tentang Penetapan Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti P-9 yang pada pokoknya telah memutuskan bahwa keluarga Alizon Khaidir (dalam hal ini Penggugat 2) berhak mengganti Gelar Soko Dt. Rajo Malano dan Keluarga Alizon Khaidir menjadi warih nasab dari Alm. Intan Rajo Dilawik yang bergelar Dt. Rajo Malano;

Menimbang, bahwa disisi lain tampak pula bahwa yang bernama WENDRI yang mengatasmakan Keluarga Tan kalomok yang diketahui pada tanggal 22 Desember 2016 telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Ketua KAN yang pada pokoknya menolak/menggugat Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai Nomor: 17/KAN/SP-2016, tanggal 19 Desember 2016, Tentang Penetapan Pengganti Gelar Sako Datuak Rajo Malano Suku Caniago Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang sebagaimana bukti P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, diperkuat pula oleh keterangan Saksi DEDI PUTRA dan Saksi ENDRIZAL yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa persoalan Para Penggugat berkaitan dengan masalah gelar Sako Dt. Rajo Malano antara Para Penggugat dengan WENDRI;

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dan uraian tersebut di atas maka yang menjadi substansi perkara ini bukanlah terletak pada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan Keputusan objek sengketa, tapi lebih kepada penentuan siapa yang berhak atas gelar Sako atau Soko Dt. Rajo Malano. Apakah Para Penggugat atau WENDRI yang berhak mewarisi gelar Sako Dt. Rajo Malano tersebut? Selain itu oleh karena dalam penentuan gelar Sako tersebut didasarkan pada indikator-indikator adat tertentu seperti Ranji yang menunjukkan riwayat keturunan dan indikator adat lainnya perlu pula terlebih dahulu terhadap indikator-indikator adat tersebut diuji pula keabsahannya, dengan demikian dalam perkara ini kriteria dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa ini timbul dalam bidang Tata Usaha Negara menjadi tidak terpenuhi, oleh karena lebih cenderung kepada aspek pembuktian mengenai hak-hak dalam adat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan gelar sako tersebut perlu mempedomani Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, pada Bab VIII Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako Pasal 19 telah mengatur:

- (1) Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.
- (2) Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa menurut Hemat Majelis Hakim, dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa terhadap sengketa sako dan pusako terlebih dahulu diselesaikan di Lembaga Adat Nagari. Pada Bab ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain adalah Lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kelestarian dan menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako di Nagari. Apabila tidak tercapai penyelesaian maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kemudian lahir peraturan baru yang berkaitan dengan Nagari yaitu Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, namun pada Peraturan Daerah tersebut justru tidak mengatur bagaimana penyelesaian mengenai sengketa sako dan pusako;

Menimbang, bahwa meskipun kemudian lahir peraturan baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari tersebut tetap dapat dijadikan sebagai rujukan penyelesaian persoalan sako dan pusako mengingat pada Ketentuan Penutup Pasal 38 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari mencabut dan menyatakan tidak berlaku hanya apabila Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kriteria pertama yang berkenaan dengan sifat sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan kriteria selanjutnya. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, oleh karena sengketa dalam perkara ini tidak timbul dalam bidang tata usaha negara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu tidak relevan lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan pokok perkara;

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.574.200,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh kami, FITRIAMINA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYAFRIL, S.H.

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat 2, Kuasa Para

Penggugat dan Wakil Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI NOVIANDRI, S.H.

FITRIAMINA, S.H.,M.H

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SYAFRIL, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 430.200,-
4. Leges	:	Rp. 3.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Meterai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	RP. 574.200,-

(Lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)